



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 306/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohon:

DIAN ANSHORIAH, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta. Beralamat di jalan Nuansa Utama Raya/3, kelurahan Jimbaran, kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung, nomor telepon 081275543270, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi serta keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 9 April 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 April 2019 dengan Register Nomor 306/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon adalah anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 1970 dari pasangan suami istri MUHAMAD SANI (alm) dan SITI ZULAICHO (alm), dan diberi nama DIAN ANSORIAH sesuai akta kelahiran No. 17895/b.P/JT/1983, tanggal 3 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta.
2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran No. 17895/b.P/JT/1983, tanggal 3 Januari 1983 yang dikeluarkam oleh Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon, yang mana pada kutipan tersebut tertulis nama DIAN ANSORIAH dan tanggal lahir 28 Juli 1970.
3. Bahwa penulisan nama dan tanggal lahir pemohon pada ijazah pemohon (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi) dan passport sudah mencantumkan nama DIAN ANSHORIAH dan tanggal lahir 27 Juli 1970.
4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon, dari DIAN ANSORIAH menjadi DIAN ANSHORIAH dan tanggal lahir pemohon dari tanggal 28 Juli

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 Juli 1970 agar tidak terjadi masalah pada
pengurusan dokumen-dokumen lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memanggil pemohon agar disidangkan pada hari yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan dianggap cukup untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengubah penulisan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran yang semula DIAN ANSORIAH menjadi DIAN ANSHORIAH dan tanggal lahir yang semula 28 Juli 1970 menjadi 27 Juli 1970.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tentang perubahan tanggal lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pemuduk yang semula 28 Juli 1970 menjadi 27 Juli 1970.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan di persidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy kartu Keluarga No 5103051202090016 atas nama kepala Keluarga DIAN ANSHORIAH, diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 17895/b/p/JT/1983 atas nama DIAN ANSORIAH, diberi tanda (P- 2) ;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belasar Sekolah Dasar No 01OA oa 104458 atas nama DIAN ANSHORIAH tertanggal 28 Mei 1983, diberi tanda (P.3) ;
4. Foto copy Surat Tanda tamat Belajar Nomor 2798/t/94 atas nama DIAN ANSHORIAH Tertanggal 30 April 1984, diberi tanda (P- 4) ;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No 01OB ob 1546187 atas nama DIAN ANSHORIAH Tertanggal 5 Mei 1986, diberi tanda (P- 5) ;
6. Foto copy Surat Tanda tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat ata (SMA) No 01 OC oh 0821415 atas nama DIAN ANSHORIAH tertanggal 13 Mei 1989, di beri tanda (P- 6) ;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Jazaz Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta No. 2115950499 atas nama DIAN ANSHORIAH tertanggal 21 maret 1995, diberi tanda (P-7) ;

8. Foto copy Akta Cerai Nomor 104/AC/2003/PA. Dps antara IR. MOH. AGUS SUTIASO BIN MOEJIHARJO dengan DIAN ANSHORIAH, SPd Binti H. MATSANI tertanggal 8 September 1995, diberi tanda (P-8) ;

9. Foto copy Paspor No. A 7216735 atas nama DIAN ANSHORIAH, diberi tanda (P-9) ;

10. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nik 5103056807700006 atas nama DIAN ANSHORIAH tertanggal 31 Agustus 2018, diberi tanda (P-10) ;

Bahwa foto copy surat – surat bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi IR Moh. Agus Sutiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mantan istri saksi ;
- Bahwa bukti yang diajukan dipersidangan Akta cerai tersebut adalah akta cerai saksi dengan pemohon ;
- Bahwa dulu pada saat saksi masih suami istri mengenal pemohon dengan nama DIAN ANSHORIAH ;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 27 Juli 1970 ;
- Bahwa dari cerita pemohon ada kesalahan dalam akta kelahiran yang mana dalam akta kelahiran pemohon ditulis DIAN ANSORIAH dan tanggal lahir pemohon tertulis 28 Juli 1970, yang seharusnya ditulis DIAN ANSHORIAH tanggal lahir 27 Juli 1970;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena ada kendala didalam mengurus Paspor, ada perbedaan didalam akta kelahiran pemohon dengan identitas lain pemohon ;
- Bahwa kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon karena menurut cerita Pemohon bahwa pada saat pembuatan akta kelahiran tersebut pemohon tidak mengetahui karena yang mengurus saat itu adalah sopir dari orang tua pemohon;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan KTP maupun ijazah Pemohon, maka Pemohon sulit untuk mengurus Paspor;
- Bahwa atas pembetulan penulisan nama dan tanggal kelahiran tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi IR Made Sugiantini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman dekat saksi ;
- Bahwa saksi menjadi teman pemohon sejak Pemohon masih ada hubungan suami istri dengan bapak Mohamad Agus Sutiarto ;
- Bahwa benar bukti yang diajukan dipersidangan berupa Akta cerai tersebut adalah akta cerai bapak Mohamad Agus dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 27 Juli 1970 ;
- Bahwa dari cerita pemohon ada kesalahan dalam akta kelahirannya, yaitu penulisan namanya ditulis DIAN ANSORIAH dan tanggal lahir pemohon tertulis 28 Juli 1970, yang seharusnya ditulis DIAN ANSHORIAH tanggal lahir 27 Juli 1970 ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kendala didalam mengurus Paspor, sebab ada perbedaan antara yang tertulis didalam akta kelahiran pemohon dengan dokumen lain yang dimiliki pemohon seperti KTP, Ijazah;
- Bahwa menurut cerita pemohon bahwa pada saat pembuatan akta kelahiran tersebut yang mengurusnya adalah sopir dari orang tua pemohon ;
- Bahwa terkait perubahan penulisan nama dan pembetulan tanggal kelahiran tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan penulisan nama dan pembetulan tanggal kelahiran Pemohon yang tercantum dalam akta kelahirannya, yang semula tertulis DIAN ANSORIAH, tanggal lahir 28 Juli 1970, diubah dan dibetulkan sesuai dengan data yang sebenarnya menjadi DIAN ANSHORIAH, tanggal lahir 27 Juli 1970;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu: **Saksi IR Moh. Agus Sutiarto** dan Ni Made Sugiantini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami istri MUHAMAD SANI (alm) dan SITI ZULAICHO (alm), yang lahir di Jakarta, pada tanggal 27 Juli 1970 yang diberi nama DIAN ANSHORIAH;
- Bahwa akan tetapi didalam akta kelahiran Pemohon No. 17895/b.P/JT/1983, tanggal 3 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tercantum nama Pemohon: DIAN ANSORIAH dan tanggal lahir 28 Juli 1970;
- Bahwa yang mengurus akta kelahiran Pemohon pada saat itu adalah orang lain yaitu sopir orang tua Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon didalam akta kelahirannya baru diketahui oleh Pemohon ketika Pemohon hendak mengurus Paspur, karena ada perbedaan dengan yang tertulis dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa pada ijazah pemohon (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi) dan passpor tercantum nama Pemohon DIAN ANSHORIAH dan tanggal lahir 27 Juli 1970 sesuai dengan nama dan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama dan data kelahiran (tanggal lahir) Pemohon dalam akta kelahiran dengan ijazah yang dimiliki Pemohon telah menyulitkan Pemohon untuk mengurus paspor;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama dan membetulkan data kelahiran Pemohon yang tercantum didalam akta kelahirannya yang semula tertulis bernama DIAN ANSORIAH menjadi DIAN ANSHORIAH, dan tanggal lahir pemohon yang semula tercantum tanggal 28 Juli 1970 menjadi tanggal 27 Juli 1970;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti ada kesalahan pada saat pelaporan untuk memperoleh akta kelahiran, sehingga nama Pemohon tercatat bernama DIAN ANSORIAH, tanggal lahir 28 Juli 1970, padahal yang sebenarnya bernama DIAN ANSHORIAH, tanggal lahir 27 Juli 1970, dan untuk merubah dan membetulkan akta kelahiran tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan penulisan nama dan pembetulan pencatatan data kelahiran Pemohon pada akta kelahirannya merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi Pencatatan

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Pemohon untuk melaporkan hal itu kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 jo. 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. jo. pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk merubah penulisan nama dan pembetulan data kelahiran Pemohon pada akta kelahirannya yang semula tertulis bernama DIAN ANSORIAH menjadi DIAN ANSHORIAH, dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 28 Juli 1970 menjadi 27 Juli 1970;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan penulisan nama dan pembetulan data kelahiran pada akta kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima salinan penetapan ini untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.256.000.- (dua ratus limapuluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari: Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh kami : I Made Pasek, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Komang Sri Utami, SH.

I Made Pasek, SH.,MH.

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000.-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- PanggilanRp. 150.000.-
- PNPB RP. 10.000,-
- RedaksiRp. 10.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-

JumlahRp. 256.000.-

(duaratus limapuluh enam ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor ; 306/Pdt.P/2019/PN.Dps, tanggal, 13 Mei 2019, diberikan kepada dan
atas permintaan dari **Pemohon (DIAN ANSHORIAH)** pada hari Selasa , tanggal
14 Mei 2019;

Untuk Salinan Resmi

Plh. Panitera,
Panitera Muda Perdata

I KETUT SURYAWAN,SH.,

Nip. 19651231 198503 1 021

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis ; Rp. 3.500.-
- Materai ; Rp. 6.000-

J u m l a h.....; Rp. 9.500.-

(sembilanribu limaratus rupiah).

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)